



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Khotibul Umam Bin Dokir;
2. Tempat lahir : Bojonegoro ;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 29 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Wedi Rt. 021, Rw. 001, Desa Wedi Kec. Kapas Kab. Bojonegoro ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, SH., M.Hum., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Al Banna Lamongan pos hukum Bojonegoro, berkantor di Jalan Pemuda No. 5-6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 60/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Bjn, tanggal 20 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. KHOTIBUL UMAM Bin DOKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadarkan obat kerastanpa ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. KHOTIBUL UMAM Bin DOKIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah Hp merek Huawei warna putih.
 - 79 (tujuh puluh sembilan) butir pil putih berlogo LL.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Apache warna silver.Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwadan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bjn.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwaM. KHOTIBUL UMAM BIN DOKIR pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di warung kopi BIG MEN Jl. Veteran Desa Kalianyar, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu padahal dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan , menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019, sekira jam 18.00 Wib saksi M. Agus Syaifudin mengirim pesan melalui Whatsap kepada terdakwa yang isinya memesan barang berupa pil Dobel L sebanyak 80 (delapan puluh) butir.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L membeli dari sdr. OMES (DPO) sebanyak 105 (seratus lima) butir dengan menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu diminum terdakwa 5 (lima) butir jadi sisa 100 (seratus) butir di simpan.
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wib saksi M. Agus Syaifudin dihubungi terdakwa karena barang yang di pesan sudah ada, selanjutnya terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan pil dobel L yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu akan menjualnya dan janji ketemu di warung kopi BIG MEN Jl. Veteran Desa Kalianyar, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro, saksi M. Agus Syaifudin setelah ketemu lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 80 (delapan puluh) butir kepada saksi M. Agus Syaifudin dan saksi M. Agus Syaifudin membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi M. Agus Syaifudin menelan 1

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) butir pil dobel L jadi sisa 79 (tujuh puluh sembilan) butir pil dobel L, dan yang 20 (dua puluh) butir di konsumsi terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. lab : 00266/NOF/2019 tanggal 15 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si. Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt. Dari hasil pemeriksaan secara labortoris kriminalistik didapatkan hasil :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	00467/2019/nof	(-) negatif Narkotika dan psikotropika	(+) Positip triheksifenidil HCl.

dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 00467/2019/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa M. KHOTIBUL UMAM BIN DOKIR pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di warung kopi BIG MEN Jl. Veteran Desa Kaliyanyar, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019, sekira jam 18.00 Wib saksi M. Agus Syaifudin mengirim pesan melalui WSMS , sewaktu terdakwa istirahat kerja di pabrik palstik mendapat pesan lewat Whatsapp kepada terdakwa yang isinya memesan barang berupa pil Dobel L sebanyak 80 (delapan puluh) butir.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bjn.



- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L membeli dari sdr. OMES (DPO) sebanyak 105 (seratus lima) butir dengan menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu diminum terdakwa 5 (lima) butir jadi sisa 100 (seratus) butir di simpan.
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wib saksi M. Agus Syaifudin dihubungi terdakwa karena barang yang di pesan sudah ada, selanjutnya terdakwa akan menjualnya dan janji ketemu di warung kopi BIG MEN Jl. Veteran Desa Kalianyar, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro, saksi M. Agus Syaifudin setelah ketemu lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 80 (delapan puluh) butir kepada saksi M. Agus Syaifudin dan saksi M. Agus Syaifudin membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi M. Agus Syaifudin menelan 1 (satu) butir pil dobel L jadi sisa 79 (tujuh puluh sembilan) butir pil dobel L, dan yang 20 (dua puluh) butir di kunsumsi terdakwa sendiri, terdakwa yang tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. lab : 00266/NOF/2019 tanggal 15 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si. Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt. Dari hasil pemeriksaan secara labortoris kriminalistik didapatkan hasil :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	00467/2019/NOF	(-) negatif Narkotika dan psikotropika	(+) Positip triheksifenidil HCl.

dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 00467/2019/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asnari, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar jam 21.30 wib bertempat di warung kopi BIG MEN Jl. Veteran Desa Kalianyar, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro saksi ikut melakukan penangkapan terdakwa yang sedang mengedarkan pil dobel L ke saksi AGUS .
 - Bahwa saksi mengetahui ada pelaku yang mengedarkan pil dobel L tersebut dapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi BIG MEN Jl. Veteran Desa Kalianyar, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro akan ada transaksi obat keras selanjutnya saksi bersama 1 unit anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan ternyata benar selanjutnya di lakukan penangkapan dua orang laki-laki yaitu terdakwa dan saksi Agus yaitu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 80 (delapan puluh) butir kepada saksi AGUS dan saksi membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi menelan 1 (satu) butir pil dobel L jadi sisa 79 (tujuh puluh sembilan) butir pil dobel L selanjutnya di tangkap petugas Polres Bojonegoro.
 - Bahwa sewaktu di tangkap di temukan barang bukti berupa satu buah Hp merek Huawei warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 79 (tujuh puluh sembilan) butir pil putih berlogo LL, 1 (satu) buah bungkus rokok Apache warna silver.
 - Bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat keras jenis Pil LL (Double LL) tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki izin edar, yang dikeluarkan dari Departemen Kesehatan RI ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna/ konsumen yang memakainya sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan pengguna;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
2. M. Agus Syaifudin, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibaca sesuai BAP Penyidik sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar jam 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi BIG MEN Jl. Veteran Desa Kalianyar, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro saksi membeli pil dobel L ke terdakwa yang sebelumnya memesan melalui WA setelah barang ada saksi di ajak janji di warung kopi BIG MEN Jl. Veteran Desa Kalianyar, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro setelah ketemu terdakwa menyerahkan menyerahkan pil dobel L sebanyak 80 (delapan puluh) butir kepada saksi dan saksi membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi menelan 1 (satu) butir pil dobel L jadi sisa 79 (tujuh puluh sembilan) butir pil dobel L selanjutnya di tangkap petugas Polres Bojonegoro.

- Bahwa sewaktu di tangkap di temukan barang bukti berupa satu buah Hp merek Huawei warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 79 (tujuh puluh sembilan) butir pil putih berlogo LL, 1 (satu) buah bungkus rokok Apache warna silver;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan **Ahli** yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah Sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

3. Ita Dianita Wulandari, S.Fam., Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Alkes Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro.
- Bahwa Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut sesuai pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan
- Sediaan Farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter.
- Bahwa obat jenis tablet berlogo LL adalah benar mengandung bahan aktif triheksifenidil HCL Bahwa obat yang disimpan dan di edarkan terdakwa M. KHOTIBUL UMAM BIN DOKIR adalah obat keras yaitu obat ilegal yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredarannya dilarang oleh pemerintah karena tidak mempunyai ijin edar dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa obat jenis tablet berlogo LL tersebut bila di gunakan oleh orang yang tidak mengalami sakit Parkinson di gunakan pada dosis tinggi akan menimbulkan efek Euforia dan akan merusak syaraf otak.
- Bahwa obat keras berlogo LL pabriknya sudah di tutup pada tahun 2009 dan sudah tidak produksi lagi ;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. lab : 9625/NOF/2018 tanggal 25 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si. Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum`at tanggal 28 Desember 2018 pada saat terdakwa bekerja proyek di Surabaya bersama sdr. OMES, terdakwa mendapatkan pesanan obat pil dobel L dari saksi Agus sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 saat terdakwa gaji terdakwa memberikan uang kepada sdr. OMES sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 terdakwa diajak OMES ke Madiun untuk mendapatkan Pil dobel L, setelah mendapatkan pil dobel L dari OMES sebanyak 105 (seratus lima butir) sekira jam 18.00 Wib, saksi M. Agus Syaifudin mengirim pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa yang isinya memesan barang berupa pil Dobel L, lalu di jawab terdakwa membutuhkan berapa lalu saksi M. Agus Syaifudin menjawab membutuhkan 80 butir.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L membeli dari sdr. OMES (DPO) sebanyak 105 (seratus lima) butir dengan menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu diminum terdakwa 5 (lima) butir jadi sisa 100 (seratus) butir di simpan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 20.00 Wib saksi M. Agus Syaifudin dihubungi terdakwa karena barang yang di pesan sudah ada, selanjutnya terdakwa akan menjualnya dan janji ketemu di warung kopi BIG MEN Jl. Veteran Desa Kalianyar, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro, saksi M. Agus Syaifudin setelah ketemu terdakwa lalu terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pil dobel L sebanyak 80 (delapan puluh) butir kepada saksi M. Agus Syaifudin dan saksi M. Agus Syaifudin membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi M. Agus Syaifudin menelan 1 (satu) butir pil dobel L jadi sisa 79 (tujuh puluh sembilan) butir pil dobel L, dan yang 20 (dua puluh) butir di konsumsi terdakwa sendiri, terdakwa hanya mendapat keuntungan obat sebanyak 25 butir obat berlogo LL.

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan atau mengedarkan obat keras Pil Y tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- BahwaTerdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 79 (tujuh puluh sembilan) butir Pil Putih Berlogo LL;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Apache warna Silver;
- 1 (satu) buah HP Huawei warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum`at tanggal 28 Desember 2018 pada saat terdakwa bekerja proyek di Surabaya bersama sdr. OMES, terdakwa mendapatkan pesanan obat pil dobel L dari saksi Agus sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 saat terdakwa gajian terdakwa memberikan uang kepada sdr. OMES sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 terdakwa diajak OMES ke Madiun untuk mendapatkan Pil dobel L, setelah mendapatkan pil dobel L dari OMES sebanyak 105 (seratus lima butir) sekira jam 18.00 Wib, saksi M. Agus Syaifudin mengirim pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa yang isinya memesan barang berupa pil Dobel L, lalu di jawab terdakwa membutuhkan berapa lalu saksi M. Agus Syaifudin menjawab membutuhkan 80 butir.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L membeli dari sdr. OMES (DPO) sebanyak 105 (seratus lima) butir dengan menyerahkan uang Rp. 200.000,-

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) lalu diminum terdakwa 5 (lima) butir jadi sisa 100 (seratus) butir di simpan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 20.00 Wib saksi M. Agus Syaifudin dihubungi terdakwa karena barang yang di pesan sudah ada, selanjutnya terdakwa akan menjualnya dan janji ketemu di warung kopi BIG MEN Jl. Veteran Desa Kalianyar, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro, saksi M. Agus Syaifudin setelah ketemu terdakwa lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 80 (delapan puluh) butir kepada saksi M. Agus Syaifudin dan saksi M. Agus Syaifudin membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi M. Agus Syaifudin menelan 1 (satu) butir pil dobel L jadi sisa 79 (tujuh puluh sembilan) butir pil dobel L, dan yang 20 (dua puluh) butir di kunsumsi terdakwa sendiri, terdakwa hanya mendapat keuntungan obat sebanyak 25 butir obat berlogo LL.
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan atau mengedarkan obat keras Pil Y tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- BahwaTerdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yaitu mengedarkan Obat Keras Daftar G jenis Pil dobel L sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat dan ayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan M. Khotibul Umam Bin Dokirdan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yaitu mengedarkan Obat Keras Daftar G jenis Pil dobel L sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat dan ayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa *dengan sengaja* berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi adalah menghasilkan. *Memproduksi* juga berarti mengeluarkan hasil ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian *mengedarkan* berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaituberarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain. *Mengedarkan* juga berarti membawa berkeliling;

Menimbang, bahwa pengertian *Sediaan Farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019, sekira jam 18.00 Wib saksi M. Agus Syaifudin mengirim pesan melalui SMS lewat Whatsap kepada terdakwa yang isinya memesan barang berupa pil Dobel L sebanyak 80 (delapan puluh) butir. Bahwa Terdakwa yang bekerja di pabrik plastik di Surabaya, mendapatkan pil dobel L membeli dari sdr. OMES (DPO) sebanyak 105 (seratus lima) butir dengan menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu diminum terdakwa 5 (lima) butir jadi sisa 100 (seratus) butir di simpan. Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib saksi M. Agus Syaifudin dihubungi terdakwa karena barang yang di pesan sudah ada, selanjutnya terdakwa akan menjualnya dan janji ketemu di warung kopi BIG MEN Jl. Veteran Desa Kalianyar, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro, saksi M. Agus Syaifudin setelah ketemu lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 80 (delapan puluh) butir kepada saksi M. Agus Syaifudin dan saksi M. Agus Syaifudin membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi M. Agus Syaifudin menelan 1 (satu) butir pil dobel L jadi sisa 79 (tujuh puluh sembilan) butir pil dobel L, dan yang 20 (dua puluh) butir di kunsumsi terdakwa sendiri, terdakwa yang tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. lab : 00266/NOF/2019 tanggal 15 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si. Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt. Dari hasil pemeriksaan secara labortoris kriminalistik didapatkan hasil dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 10149/2018/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat keras jenis Pil LL (Double LL) tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki izin edar, yang dikeluarkan dari Departemen Kesehatan RI

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memuat pula ketentuan mengenai pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) butir Pil Putih Berlogo LL, 1 (satu) buah bungkus rokok Apache warna Silver, 1 (satu) buah HP Huawei warna putih, karena benda-benda tersebut merupakan alat kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena masih memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara, bahwa semua barang bukti tersebut masing-masing akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi peredaran sediaan farmasi ilegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Khotibul Umam Bin Dokir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat keras tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah Hp merek Huawei warna putih.
 - 79 (tujuh puluh sembilan) butir pil putih berlogo LL.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Apache warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurjamal, S.H., M.H. dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tri Murwani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Njurjamal, S.H., M.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.,

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutiawan, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)